



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Koperasi, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ridha Wahyudi, S.H.**, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak, BTN Polri, Blok B, Nomor 14, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 2022 yang telah terdaftar di register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang, Nomor 37/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Teluk Karang, RT 039, RW 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 01 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 21 Juli 2022.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 22 September 2016,
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 03 Agustus 2018,
 - 3.3. **ANAK 3**, lahir tanggal 4 Desember 2020, sekarang berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan :
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami,
 - 4.2. Orangtua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon,
 - 4.3. Termohon lebih berpihak kepada orangtua Termohon tanpa mendengarkan pendapat Pemohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 3 Mei 2021 yang disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk pindah rumah, namun Termohon

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan lebih memilih untuk tetap tinggal bersama orangtua Termohon.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan milik XXXXX di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
7. Bahwa pada tanggal 16 September 2021 Pemohon pernah mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Singkawang namun di batalkan karena tidak adanya saksi.
8. Bahwa sejak permohonan ini diajukan kembali sudah kurang lebih sepuluh bulan, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator **Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med.**, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Agustus 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat-surat kelengkapan beracara yaitu Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Advokat dan KTP, yang kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim.

Bahwa dalam persidangan kedua dan seterusnya, Pemohon hadir diwakili Kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai, tetapi Pemohon/Kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai.

Bahwa perkara ini kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya.

Bahwa dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 25 Agustus 2022, sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Mei 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Selatan, sebagaimana kutipan akta nikah nomor XXXXX.
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Pemohon selama 2 bulan, terakhir kembali tinggal ke rumah orang tua Termohon Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

4. Bahwa, benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 22 September 2016,
 - 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 03 Agustus 2018,
 - 4.3. ANAK 3, lahir tanggal 04 Desember 2020,sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa, benar sudah mulai tidak harmonis pada tahun 2017 yang disebabkan karena Pemohon jarang pulang ke rumah, sehingga pada tahun 2018 Termohon berusaha mengikuti keinginan Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 bulan, namun sikap Pemohon juga tidak berubah, Pemohon tetap jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan, sehingga Pemohon merasa kesulitan untuk menjaga anak sendirian, sehingga akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon agar kembali tinggal ke rumah orangtua Termohon dengan pertimbangan jika di rumah orangtua Termohon ada yang membantu Termohon untuk mengurus anak, orangtua Termohon tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa, tidak benar jika Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan bersikap egois, karena Termohon sudah berusaha untuk mengikuti keinginan Pemohon untuk ikut ke rumah orangtua Pemohon, namun sikap Pemohon yang tidak pernah berubah, dimana Pemohon jarang pulang ke rumah, tidak perhatian kepada Termohon dan anak-anak, dimana semua urusan anak-anak diserahkan sepenuhnya kepada Termohon, bahkan sekedar untuk membawa anak dan istri jalan-jalan Pemohon tidak pernah melakukannya.
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 3 Mei 2021 yang disebabkan Pemohon ketahuan sudah menikah secara adat dengan perempuan bernama **XXXXX** asal Kabupaten Landak. Dimana sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon semakin jarang untuk pulang ke rumah dengan alasan bekerja, sering marah dan berkata kasar kepada Termohon.

8. Bahwa, selama berpisah Termohon bukan tinggal di rumah milik Termohon yang beralamat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, melainkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, Dalam hal ini Termohon telah memalsukan alamat Termohon, yang Termohon sendiri tidak tahu maksud dan tujuan dari Pemohon memalsukan alamat Termohon.
9. Bahwa, benar Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Singkawang namun di batalkan karena Termohon tidak menghadirkan saksi.
10. Bahwa, setiap terjadi masalah rumah tangga tidak pernah ada musyawarah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu menghindari jika diajak untuk menyelesaikan masalah.
11. Bahwa, memang benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi, bahkan Pemohon juga tidka pernah mengirim uang untuk nafkah Termohon dan anak-anak.
12. Bahwa, setelah mengetahui pernikahan Pemohon dengan perempuan lain yang berbeda keyakinan dengan Pemohon, perempuan tersebut bernama XXXXX asal Kabupaten Landak, maka Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Kuasanya telah menyampaikan replik tertulis tertanggal 1 September 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa uraian sebagaimana Jawaban Termohon pada point 2, 3, 4, dan 5 tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa uraian sebagaimana Jawaban Termohon pada point 6 dan 7, Pemohon mengakui telah terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
3. Bahwa uraian sebagaimana Jawaban Termohon pada point 9, Pemohon mengakui bahwa permohonan Cerai Talak ini merupakan yang kedua kalinya diajukan oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uraian sebagaimana jawaban Termohon pada point 10 dan 11, Pemohon sudah berusaha memperbaiki komunikasi dengan Termohon, namun kondisi sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.
5. Bahwa uraian sebagaimana jawaban Termohon pada point 12, mempertegas dan merupakan pengakuan atas dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa uraian Jawaban Termohon secara jelas membuktikan dalil dalil permohonan Cerai Talak, perihal tidak adanya lagi keharmonisan dan kesepahaman untuk mempertahankan rumah tangga.
7. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil permohonan Cerai Talak Pemohon lainnya terkait pokok perkara, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Termohon, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Bahwa, atas replik tertulis Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban Konvensinya yang secara lengkap telah tertera di dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Termohon Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya juga mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Kuasanya yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah serta selaku Kepala Keluarga yang memiliki tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dengan sengaja telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istri serta ketiga anak kandungnya terhitung sejak bulan September 2021, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar nafkah terhutang kepada Penggugat

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan ketiga anak kandung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) /bulan.

2. Bahwa, mengingat ketiga anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

2.1. ANAK 1, lahir tanggal 22 September 2016,

2.2. ANAK 2, lahir tanggal 03 Agustus 2018,

2.3. ANAK 3, lahir tanggal 04 Desember 2020,

masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung serta mengingat sikap Tergugat Rekonvensi yang kurang baik dimana menikah dengan perempuan yang berbeda agama, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa, sebagai ayah kandung dari ketiga anak yang bernama :

3.1. ANAK 1, lahir tanggal 22 September 2016,

3.2. ANAK 2, lahir tanggal 03 Agustus 2018,

3.3. ANAK 3, lahir tanggal 04 Desember 2020,

maka untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak, dibayarkan setiap awal bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan mut'ah berupa kalung emas kadar 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Kuasanya telah menyampaikan jawaban Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana point 3 Rekonvensi, Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang sejak Bulan September 2021 sebesar Rp5000.000,00 (lima Juta rupiah) /bulan atas hal ini Tergugat rekonvensi berpendapat bahwa nafkah terutang tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orangtuanya baik Tergugat Rekonvensi selaku ayah maupun Penggugat Rekonvensi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu, kewajiban utama adalah pada ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan.

2. Bahwa kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab kedua orangtua sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan nomor 24 K/AG/2003, tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan litamlik (untuk dimiliki) melainkan untuk liintifa' (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang ini haruslah ditolak. Namun Tergugat Rekonvensi menyanggupi sesuai dengan kemampuan sebesar Rp500.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan sekaligus untuk satu kali.
3. Bahwa sebagaimana point ke 4 Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas hak asuh anak diberikan kepada Pemohon Rekonvensi yakni **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **ANAK 3** dan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk tiga orang anak yang berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi.
4. Menolak uang iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan mut'ah berupa kalung emas kadar 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dengan alasan sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi/Kuasanya tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi yang isinya sama sebagaimana gugatan Rekonvensinya, yang secara lengkap telah tertuang di dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Kuasanya mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap sebagaimana jawaban Rekonvensinya semula.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 21 Juli 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Proyek, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak 2016 dan sudah menikah dengan Termohon bernama **XXXXX**, istri dari Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Teluk Karang, namun sejak akhir tahun 2021 Pemohon memilih mengontrak rumah untuk urusan pekerjaan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai sekarang.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah kembali pulang berkumpul dengan Termohon selama Pemohon tinggal di kontrakan tersebut.
 - Bahwa, saksi pernah bertemu kembali dengan Pemohon saat bulan Juni 2021 saat ada proyek dan saksi bekerja sebagai buruh proyek.
 - Bahwa, saksi bertemu terakhir kali dengan Pemohon sekitar bulan Maret 2022.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon diketahui bekerja sebagai karyawan koperasi dan bertugas menagih uang koperasi, dengan penghasilan kotor berkisar antara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang usaha atau penghasilan lain dari Pemohon selain penghasilan dari koperasi, namun saksi mengetahui kalau Pemohon dikenal loyal oleh teman-teman Pemohon.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kendaraan pribadi yang dimiliki oleh Pemohon karena setiap kali bertemu Pemohon biasa menggunakan kendaraan dinas koperasi.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah nafkah dan jumlahnya, baik nafkah untuk Pemohon maupun nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada istri dan anaknya atau tidak.
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kecamatan Singkawang Tengaht, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, namun saksi tidak mengenal istri Pemohon, akan tetapi Pemohon mengaku telah menikah dan memiliki anak.
 - Bahwa, sekitar 1 minggu yang lalu, saksi baru mendengar cerita Pemohon yang mengaku telah berpisah tempat tinggal dengan istrinya sejak 2 tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan istrinya tersebut.
 - Bahwa, saksi biasa bertemu dengan Pemohon di saat Pemohon menagih uang koperasi kepada saksi, karena Pemohon diketahui bekerja sebagai karyawan koperasi yang bertugas menagih uang koperasi.



- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon kalau penghasilan Pemohon bekerja sebagai karyawan koperasi adalah sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak Pemohon.
- Bahwa, saksi bertemu terakhir kali dengan Pemohon sekitar bulan 1 minggu yang lalu ketika Pemohon datang menagih uang koperasi kepada saksi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar berkumpul kembali dnegan Pemohon.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang usaha atau penghasilan lain dari Pemohon selain penghasilan dari koperasi yang pernah diceritakan oleh Pemohon.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kendaraan pribadi yang dimiliki oleh Pemohon karena setiap kali datang menagih uang koperasi, Pemohon biasa menggunakan kendaraan dinas koperasi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah nafkah dan jumlahnya, baik nafkah untuk Pemohon maupun nafkah untuk anak Pemohon.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada istri dan anaknya atau tidak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 14 Juli 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama **ANAK 1**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 30 Agustus 2017. Alat bukti surat tersebut telah



di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama **ANAK 2**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 7 November 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama **ANAK 3**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 22 Juni 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.4).
5. *Print out* salinan dari foto, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan *print out* salinan dari foto, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.5).
6. *Print out* salinan dari foto, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan *print out* salinan dari foto, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.6).
7. *Print out* salinan dari foto, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan *print out* salinan dari foto, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.7).

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah selama 7 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, lalu sempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 bulan kemudian pindah kembali ke rumah saksi hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Pemohon karena alasan sibuk bekerja namun tidak pernah pulang kembali ke rumah saksi untuk berkumpul bersama Termohon, bahkan tidak ada lagi nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan ketiga anaknya, serta tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang.
- Bahwa, sejak 1 tahun sebelum berpisah, Pemohon sudah mulai jarang pulang ke rumah saksi untuk berkumpul bersama Termohon dengan alasan sibuk bekerja sebagai pengelola koperasi sebagai penagih uang iuran koperasi.
- Bahwa, Pemohon biasa pulang sebulan sekali dan hanya sebentar di rumah lalu pergi kembali dengan alasan bekerja menagih uang koperasi dan menjaga kantor koperasi.
- Bahwa, sebelum berpisah, saksi pernah melihat postingan Pemohon di media sosial sedang berduaan dengan wanita lain.
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon sudah tidak pernah pulang kembali ke rumah saksi untuk berkumpul bersama Termohon, bahkan Termohon tidak pernah juga mengirimkan nafkah kepada Termohon dan ketiga anaknya, serta tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang.
- Bahwa, setelah berpisah, saksi pernah melihat postingan Pemohon di media sosial tentang kelahiran anak dan di postingan itu nampak Pemohon bersama wanita yang pernah saksi lihat dalam postingan Pemohon sebelumnya, namun saksi tidak pernah bertemu langsung maupun berkomunikasi dengan Pemohon terkait istrinya yang baru maupun anaknya tersebut.
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan orangtua Pemohon untuk memperjelas masalah adanya wanita lain tersebut, namun orangtua Pemohon mengingkari dan tidak mengetahui kabar berita tersebut

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



dengan tetap menyatakan kalau Pemohon tidak mungkin melakukan hal tersebut.

- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa, Pemohon bekerja di Koperasi sebagai penagih uang koperasi, namun saksi tidak mengetahui besaran jumlah penghasilan Pemohon, sedangkan Termohon Konvensi bekerja membantu Ibu Termohon Konvensi berjualan di rumah.
- Bahwa, selama berpisah, saksi yang menanggung biaya hidup sehari-hari Termohon dan ketiga anaknya.
- Bahwa, selama berpisah, ketiga anak Pemohon dan Termohon telah tinggal dan diasuh dengan baik oleh Termohon dibantu oleh saksi, serta saat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.
- Bahwa, anak pertama Pemohon dan Termohon telah bersekolah, sedangkan anak kedua dan ketiga masih belum sekolah.
- Bahwa, semua biaya hidup ketiga anak tersebut, baik yang telah bersekolah maupun yang belum ditanggung oleh saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, saksi biasa memberikan uang jalan untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari.
- Bahwa, saksi juga membayarkan BPJS untuk ketiga anak tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa, menurut perhitungan saksi, jumlah total biaya hidup yang saksi keluarkan untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

2. **SAKSI 2 TERMohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah selama 7 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, lalu sempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 bulan kemudian pindah kembali ke rumah saksi hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Pemohon karena alasan sibuk bekerja namun tidak pernah pulang kembali ke rumah saksi untuk berkumpul bersama Termohon, bahkan tidak ada lagi nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan ketiga anaknya, serta tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang.
- Bahwa, sejak 1 tahun sebelum berpisah, Pemohon sudah mulai jarang pulang ke rumah saksi untuk berkumpul bersama Termohon dengan alasan sibuk bekerja sebagai pengelola koperasi sebagai penagih uang iuran koperasi.
- Bahwa, Pemohon biasa pulang sebulan sekali dan hanya sebentar di rumah lalu pergi kembali dengan alasan bekerja menagih uang koperasi.
- Bahwa, sebelum berpisah, saksi pernah melihat postingan Pemohon di media sosial sedang berduaan dengan wanita lain.
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon sudah tidak pernah pulang kembali ke rumah saksi untuk berkumpul bersama Termohon, bahkan Termohon tidak pernah juga mengirimkan nafkah kepada Termohon dan ketiga anaknya, serta tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang.
- Bahwa, setelah berpisah, saksi pernah mendengar cerita dari keluarga saksi yang pernah melihat Pemohon berjalan berduaan dengan wanita lain di pasar, namun saksi tidak pernah bertemu langsung maupun berkomunikasi langsung dengan Pemohon maupun wanita tersebut.
- Bahwa, saksi pernah menemani suami saksi bertemu dengan orangtua Pemohon untuk memperjelas masalah adanya wanita lain tersebut, namun orangtua Pemohon mengingkari kalau Pemohon tidak mungkin melakukan hal tersebut.
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja di koperasi sebagai penagih uang koperasi, namun saksi tidak mengetahui besaran jumlah penghasilan Pemohon, sedangkan Termohon Konvensi bekerja membantu Ibu Termohon Konvensi berjualan di rumah.
- Bahwa, selama berpisah, suami saksi yang menanggung biaya hidup sehari-hari Termohon dan ketiga anaknya.
- Bahwa, selama berpisah, ketiga anak Pemohon dan Termohon telah tinggal dan diasuh dengan baik oleh Termohon dibantu oleh saksi, serta saat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.
- Bahwa, anak pertama Pemohon dan Termohon telah bersekolah, sedangkan anak kedua dan ketiga masih belum sekolah.
- Bahwa, semua biaya hidup ketiga anak tersebut, baik yang telah bersekolah maupun yang belum ditanggung oleh saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, suami saksi biasa memberikan uang jalan untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon lebih kurang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa, suami saksi juga membayarkan BPJS untuk ketiga anak tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa, menurut perhitungan saksi, jumlah total biaya hidup yang suami saksi keluarkan untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon selama 1 bulan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita dari Termohon kalau Pemohon biasa memberikan nafkah sebulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika masih belum berpisah.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan masing-masing tetap sebagaimana gugatannya, serta sama-sama ingin bercerai, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon Konvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bahkan sudah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non Hakim Pengadilan Agama Singkawang, **Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med.**, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan mediator tertanggal 16 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat kelengkapan beracara yaitu Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Advokat yang telah dinilai sah oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon Konvensi untuk beracara selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai dasar Pemohon Konvensi/Kuasanya dalam mengajukan permohonan perceraian.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dari perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 21 Juli 2022, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon Konvensi menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon Konvensi dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami dan Termohon Konvensi lebih memihak kepada orangtua Termohon Konvensi, bahkan orangtua Termohon Konvensi sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Mei 2021 Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Termohon Konvensi menolak ajakan Pemohon Konvensi untuk pindah rumah dengan alasan Termohon Konvensi ingin tetap tinggal dengan orangtua Termohon Konvensi sehingga berujung pada perginya Termohon meninggalkan Pemohon Konvensi dan memilih tinggal di rumah milik Termohon Konvensi di Jalan Tani Singkawang, sedangkan Pemohon Konvensi mengontrak rumah di Jalan Trisula Singkawang, dan sekitar bulan September 2021 Pemohon Konvensi pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Singkawang namun dibatalkan karena tidak ada saksi, namun antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan tidak pernah berkumpul bersama kembali hingga sekarang.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, pada pokoknya Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi sebagai berikut:

- Bahwa, sejak tahun 2017 Pemohon Konvensi jarang pulang ke rumah.
- Bahwa, orangtua Termohon Konvensi tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.
- Bahwa, Termohon Konvensi pernah mengikuti pendapat Pemohon Konvensi untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi selama 2 bulan sesuai keinginan Pemohon Konvensi namun Pemohon Konvensi tetap jarang pulang ke rumah.
- Bahwa, Pemohon Konvensi tiudak perhatian kepada Termohon Konvensi dan anak-anak, dimana semua urusan anak-anak diserahkan kepada Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi tidak pernah membawa anak-anak dan istri hanya untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa, pertengkaran pada tanggal 3 Mei 2021 disebabkan Pemohon Konvensi telah diketahui menikah adat dengan dengan perempuan bernama **XXXXX**, asal Kabupaten Landak dan sejak itu Pemohon Konvensi semakin jarang pulang dengan alasan bekerja, sering marah dan berkata kasar.
- Bahwa, selama berpisah rumah, Termohon Konvensi tidak tinggal di rumah milik Termohon Konvensi, namun tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi di Jalan Teluk Karang, RT 039, RW 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
- Bahwa, setiap ada masalah, tidak pernah ada musyawarah karena Pemohon Konvensi selalu menghindar jika diajak untuk menyelesaikan masalah.
- Bahwa, selama berpisah Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak-anak.
- Bahwa, Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi yang telah diakui dan sebagian lain dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi.

Menimbang bahwa meskipun sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan *absolute* Pengadilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Pemohon Konvensi/Kuasanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dari Pemohon Konvensi/Kuasanya mengenai dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi.
- Pemohon Konvensi bekerja di koperasi dan biasa menagih uang koperasi dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (T.1), (T.2), (T.3) dan (T.4) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti surat-surat (T.5), (T.6) dan (T.7) tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan alat bukti elektronik yang harus mendapatkan pengesahan dari ahli teknologi Informasi terlebih dahulu tentang keabsahannya, namun demikian alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang telah terdaftar sebagai keluarga dalam administrasi kependudukan Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti surat (T.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa **ANAK 1** adalah anak perempuan kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang lahir di Singkawang pada tanggal 22 September 2016.

Menimbang, bahwa bukti surat (T.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa **ANAK 2** adalah anak perempuan kandung

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang lahir di Singkawang pada tanggal 03 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa bukti surat (T.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa **ANAK 3** adalah anak laik-laki kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang lahir di Singkawang pada tanggal 04 Desember 2021.

Menimbang, bahwa bukti surat (T.5), (T.6) dan (T.7) berupa *print out* salinan foto dari media sosial maka secara formil tidak dapat diperiksa karena merupakan bukti elektronik yang harus mendapatkan pengesahan dari ahli teknologi Informasi terlebih dahulu tentang keabsahannya, namun demikian alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dari Termohon Konvensi mengenai dalil bantahan beserta gugatan balik dari Termohon Konvensi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi yang bernama **SAKSI 1 TERMOHON** dan **SAKSI 2 TERMOHON**, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Pemohon Konvensi tidak pernah pulang kembali untuk berkumpul dengan Termohon Konvensi.
- Bahwa, 1 tahun sebelumnya Pemohon Konvensi sudah jarang pulang ke rumah untuk berkumpul dengan Termohon Konvensi dengan alasan sibuk

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan harus menjaga kantor, sehingga Pemohon Konvensi hanya pulang sebentar sebulan sekali lalu pergi lagi dengan alasan bekerja menagih uang koperasi dan menjaga kantor.

- Bahwa, saksi pernah melihat foto Pemohon Konvensi dengan seorang wanita dan bayi yang di upload oleh Pemohon Konvensi di media sosial, namun saksi tidak pernah bertemu langsung dan berkomunikasi dengan wanita tersebut.
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan orangtua Pemohon Konvensi untuk memperjelas masalah wanita lain tersebut, namun orangtua Pemohon Konvensi mengingkari.
- Bahwa, selama 1 tahun yang lalu, 3 (tiga) orang anak Pemohon Konepnsi dan Termohon Konvensi tinggal dan diasuh dengan baik oleh Termohon Konvensi dengan dibantu oleh orangtua Termohon Konvensi dan dalam keadaan sehat wal'afiat hingga saat ini.
- Bahwa, selama 1 tahun yang lalu, Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi beserta 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, selama 1 tahun yang lalu, saksi yang mencukupi kebutuhan 3 (tiga) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan total biaya perbulan lebih kurang sejumlah RpRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa, saksi biasa memberikan jajan kepada 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari dan saksi juga membayar iuran BPJS untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa, Pemohon Konvensi bekerja di koperasi sebagai penagih uang koperasi namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi bekerja membantu Ibu Termohon Konvensi berjualan di rumah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah.
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK 1**, umur 6 tahun, **ANAK 2**, umur 4 tahun 1 bulan dan **ANAK 3**, umur 1 tahun 9 bulan.
- Bahwa, masalah awal dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi jarang pulang ke rumah karena alasan bekerja menagih uang koperasi dan menjaga kantor, namun sejak 1 tahun yang lalu Pemohon Konvensi tidak pernah pulang sama sekali dan tidak ada lagi nafkah dari Pemohon Konvensi untuk Termohon Konvensi berikut 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, selama 1 tahun yang lalu, 3 (tiga) orang anak tersebut telah tinggal dan diasuh dengan baik oleh Termohon Konvensi dibantu orangtua Termohon Konvensi dan dalam keadaan sehat wal'afiat hingga sekarang.
- Bahwa orangtua Termohon Konvensi pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil.
- Bahwa, Pemohon Konvensi bekerja di koperasi sebagai penagih uang koperasi dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Termohon Konvensi bekerja membantu Ibu Termohon Konvensi berjualan di rumah.
- Bahwa, biaya hidup 3 (tiga) orang anak yang biasa dikeluarkan oleh orangtua Termohon Konvensi lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa, orangtua Termohon Konvensi biasa memberikan uang jajan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari dan membayarkan iuran BPJS sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun karena Pemohon tidak pernah pulang kembali dan tidak memberikan nafkah tersebut,

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun tidak semua sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dibuktikan secara tegas, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yang menyatakan:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat terpenuhi sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa Kaidah *Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai *kemaslahatan*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinyatakan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat *Al-Baqoroh*, ayat : 227, yaitu :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

"Apabila mereka berketetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ".

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*), nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak sampai dewasa diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan jawaban pertama maka sesuai dengan pasal 158 angka (1) dan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan di dalam konvensi sepanjang berhubungan dengan permasalahan dalam rekonvensi, maka pertimbangan dalam konvensi tersebut juga digunakan untuk mempertimbangkan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun rincian gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak selama 1 tahun (12 bulan) terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan gugatan Rekonvensi diajukan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama tiga bulan, dengan total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Mut'ah berupa kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram.
- *Hadanah*/hak asuh atas 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 22 September 2016, **ANAK 2**, lahir tanggal 03 Agustus 2018 dan **ANAK 3**, lahir tanggal 04 Desember 2020, berada dalam *hadanah*/asuhan Penggugat Rekonvensi.
- Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan per-anak, dengan total jumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk 3 (tiga) orang anak, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi di depan persidangan, saat ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah sehingga tidak terbukti adanya tindakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan **nusyuz**.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonsvansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi selama 1 tahun (12 bulan) terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan gugatan Rekonsvansi diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah termasuk nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk 3 (tiga) orang anak dikali 12 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka Tergugat Rekonsvansi di dalam jawaban rekonsvansinya tidak membantah adanya nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) tersebut dan tidak menyatakan berapa kesanggupannya dalam membayar nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk Penggugat Rekonsvansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsvansi terbukti bahwa selama 1 tahun (12 bulan) Tergugat Rekonsvansi tidak pernah pulang sama sekali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi, sedangkan Tergugat Rekonsvansi tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsvansi terbukti bahwa Tergugat Rekonsvansi bekerja di koperasi sebagai penagih uang koperasi dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsvansi yang menuntut nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah termasuk nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk 3 (tiga) orang anak sehingga jika dibagi rata-rata untuk Penggugat Rekonsvansi dan 3 (tiga) orang anak (Rp5.000.000,00 : 4 orang (Penggugat Rekonsvansi dan 3 orang anak), maka nominal yang didapat untuk perorang adalah sejumlah Rp1.250.000,00.



Menimbang, bahwa berdasarkan data BPJS tahun 2021 tentang pengeluaran kelompok makanan maka didapat nominal sejumlah Rp741.202,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai patut dan layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dikali 1 tahun (12 bulan) sehingga total nominal nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan September 2021 sampai gugatan rekonvensi diajukan atau selama 1 tahun (12 bulan) **sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).**

2. Gugatan nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk 3 (tiga) orang anak selama 1 tahun (12 bulan) terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah termasuk nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk Penggugat Rekonvensi dikali 12 bulan = Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban Rekonvensinya menolak dengan alasan nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk anak tidak dapat digugat karena nafkah tersebut *lit-tamlik* bukan *lil-intifa'* dengan berdasarkan pada Yurisprudensi mahkamah Agung, Nomor 24/K/AG/2003, tanggal 26 Februari 2004, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya hanya mampu membayar nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim perlu mangutarakan Hasil Rumusan Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi "*nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*", oleh karenanya dalam mempertimbangkan nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk anak berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 tersebut sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk 3 (tiga) orang anak dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara terbukti selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 22 September 2016 (umur 6 tahun), **ANAK 2**, lahir tanggal 03 Agustus 2018 (umur 4 tahun 1 bulan) dan **ANAK 3**, lahir tanggal 04 Desember 2020 (umur 1 tahun 9 bulan).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara juga terbukti anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan kartu Keluarga bernama **ANAK 2**, bukan **ANAK 2**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa selama 1 tahun (12 bulan) Tergugat Rekonvensi tidak pernah pulang sama sekali dan tidak memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di koperasi sebagai penagih uang koperasi dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah termasuk nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk Penggugat Rekonvensi sehingga jika dibagi rata-rata untuk 3 (tiga) orang anak dan Penggugat Rekonvensi (Rp5.000.000,00 : 4 orang (3 orang anak dan Penggugat Rekonvensi)), maka nominal yang didapat untuk perorang adalah sejumlah Rp1.250.000,00.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data BPJS tahun 2021 tentang pengeluaran kelompok makanan maka didapat nominal sejumlah Rp741.202,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai patut dan layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk tiap 1 (satu) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak maka total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 1 tahun (12 bulan) sehingga total nominal nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) orang anak adalah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) untuk 3 (tiga) orang anak terhitung sejak bulan September 2021 sampai gugatan Rekonvensi diajukan atau selama 1 tahun (12 bulan) **sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).**

3. Gugatan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi tidak menolak tuntutan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya hanya mampu membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah termasuk mut'ah, yang jika dihitung rata-rata untuk dua item (nafkah iddah dan mut'ah) maka didapat nominal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-item, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan kalau Tergugat Rekonvensi tersebut hanya mampu membayar nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, selama istri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab *Syarqowi 'Alat Tahrir*, Juz IV : 349, sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam *thalak raj'i*, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya".

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan dalam nafkah terhutang/lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai patut dan layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan masa iddah sehingga total nominal nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan **sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).**

4. Gugatan mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi tidak menolak tuntutan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan mut'ah adalah *sunnah* dan hanya mampu membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah termasuk nafkah iddah, yang jika dihitung rata-rata untuk dua item (mut'ah dan nafkah iddah) maka didapat

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-item, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan kalau jawaban dari Tergugat Rekonopensi tersebut hanya mampu membayar mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah juga merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *Al Quran*, Surat *Al Baqarah*, ayat 241, yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'rif sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara terbukti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang telah menikah selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan harga emas murni saat ini yang berkisar antara Rp900.0000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per-gram hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-gram sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram jika dinilai dengan nominal uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan mut'ah berupa kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram atau senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).menurut Majelis Hakim terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut terlalu kecil, oleh karenanya dengan memperhatikan antara

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah menikah sekitar 6 (enam) tahun dan selama menikah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau berupa kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 6 (enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi **berupa kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 6 (enam) gram atau senilai uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).**

5. Gugatan *hadanah*/pengasuhan anak.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *hadanah*/pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 22 September 2016, **ANAK 2**, lahir tanggal 03 Agustus 2018 dan **ANAK 3**, lahir tanggal 04 Desember 2020.

Menimbang, bahwa atas gugatan *hadanah*/pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika 3 (tiga) orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal mana sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal mana sejalan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa :

“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Menimbang, bahwa dalam masalah *hadanah*/pengasuhan anak maka pertimbangan utama adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan si anak itu sendiri, baik untuk saat ini ataupun untuk masa mendatang dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak untuk mengasuhnya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara terbukti selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 22 September 2016 (umur 6 tahun), **ANAK 2**, lahir tanggal 03 Agustus 2018 (umur 4 tahun 1 bulan) dan **ANAK 3**, lahir tanggal 04 Desember 2020 (umur 1 tahun 9 bulan).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara juga terbukti anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama **ANAK 2**, bukan **ANAK 2**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi dibantu dengan orangtua Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan sehat wal'afiat sampai sekarang, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *hadanah*/pengasuhan atas 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2016 (umur 6 tahun), **ANAK 2**, lahir tanggal 03 Agustus 2018 (umur 4 tahun 1 bulan) dan **ANAK 3**, lahir tanggal 04 Desember 2020 (umur 1 tahun 9 bulan), **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadanah*/hak asuh dari Penggugat Rekonvensi atas 3 (tiga) orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan 3 (dua) orang anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 22 September 2016 (umur 6 tahun), **ANAK 2**, lahir tanggal 03 Agustus 2018 (umur 4 tahun 1 bulan) dan **ANAK 3**, lahir tanggal 04 Desember 2020 (umur 1 tahun 9 bulan) tersebut berada di bawah *hadanah*/hak asuh Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan 3 (tiga) orang anak tersebut.

6. Gugatan nafkah 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak perbulan dikali 3 (tiga) orang anak dengan total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya tidak keberatan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut, namun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan *hadanah*/hak asuh Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah 3 (tiga) orang anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terkait besaran kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut, maka Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan dalam nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai patut dan layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk tiap 1 (satu) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak sehingga total nominal nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) orang anak dalam sebulan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) orang anak tersebut harus mengalami penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak **sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)** hingga anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena besaran jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut tidak sama dengan besaran jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut **dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.**

Menimbang, bahwa apabila seorang suami yang mengajukan permohonan izin talak kemudian dikabulkan oleh Pengadilan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka ia akan dipanggil untuk menghadiri sidang, suami langsung diberi haknya untuk ikrar menjatuhkan talak atas istrinya, tanpa mengajukan eksekusi kepada Pengadilan, namun tidak demikian halnya jika seorang istri yang dicerai oleh suaminya ia tidak langsung secara otomatis mendapatkan hak-haknya (nafkah terhutang/lampau (*maddhiyah*), nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah anak) walaupun hak-hak tersebut tercantum dalam amar putusan pengadilan. Apabila suami tidak melaksanakan dan tidak memberikan hak-hak istri tersebut, maka tidak serta merta dan tidak otomatis pengadilan dapat memaksa suami untuk memberikan hak tersebut kepada isteri sepanjang isteri tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Ketentuan ini tidak adil dan merugikan isteri karena seorang isteri harus terbebani merawat anak dan harus mengajukan permohonan eksekusi yang terlebih dahulu harus membayar panjar biaya permohonan eksekusi kepada pengadilan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonvensi dari beberapa kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka perlu memberikan perlindungan terhadap istri dengan mengharuskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah terhutang/lampau (*madhiyah*), nafkah iddah dan mut'ah sesaat sesudah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 22 September 2016, **ANAK 2**, lahir tanggal 03 Agustus 2018 dan **ANAK 3**, lahir tanggal 04 Desember 2020, berada di bawah *hadanah*/hak asuh Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan 3 (tiga) orang anak tersebut.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah terhutang/lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 3.2. Nafkah terhutang/lampau (madhiyah) 3 (tiga) orang anak sebagaimana pada *diktum* 2, sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 3.4. Mut'ah berupa kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 6 (enam) gram atau senilai uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - 3.5. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana pada *diktum* 2, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) hingga 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1444 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabi'ul Awal* 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	325.000,00

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Skw